



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 1/SKLN-VIII/2010
PERKARA NOMOR 22/PUU-VIII /2010
PERKARA NOMOR 38/PUU-VIII /2010
PERKARA NOMOR 12/PUU-IX /2011
PERKARA NOMOR 13/PUU-IX /2011
PERKARA NOMOR 24/PUU-IX /2011**

PERIHAL

**SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN) ANTARA BUPATI DAN
KETUA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH TERHADAP MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR,
DPD DAN DPRD
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT
PEKERJA/BURUH DAN
PENGUJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 301K/PDT/200**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

JUMAT, 11 MARET 2011



PERKARA NOMOR 1/SKLN-VIII/2010
PERKARA NOMOR 22/PUU-VIII /2010
PERKARA NOMOR 38/PUU-VIII /2010
PERKARA NOMOR 12/PUU-IX /2011
PERKARA NOMOR 13/PUU-IX /2011
PERKARA NOMOR 24/PUU-IX /2011

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengujian Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, Pengujian Putusan Mahkamah Agung nomor 301K/Pdt/2004, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON 1/SKLN-VIII/2010

- Ir H. Abdullah Tuasikal, M.Si.
- Asis Matulette, S.H.

PEMOHON 22/PUU-VIII/2010

- Yusri Ardisoma bin Urdiman

PEMOHON 38/PUU-VIII/2010

- Lily Chadidjah Wahid

PEMOHON 12/PUU-IX/2010

- Barnabas Suebu, S.H.

PEMOHON 13/PUU-VIII/2010

- Idrus Nawawi
- Haimingsi Hapari

PEMOHON 24/PUU-IX/2010

- Bibit

TERMOHON

- Pemerintah dan DPR RI

ACARA

- Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Jumat, 11 Maret 2011 Pukul 09.06 – 10:08 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumardi | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Hani Adhani
Ina Zuchriyah
Saiful Anwar
Alfius Ngatrin
Sunardi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon 1/SKLN-VIII/2010:

- Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si
- Asis Matulette, S.H.

Pemohon 22/PUU-VIII/2010:

- Yusri A Rdisoma Bin Urdiman

Kuasa Pemohon 1/SKLN-VIII/2010:

- A.Muhammad Asrun

Kuasa Hukum Pemohon 12/PUU-IX/2011:

- Sugito
- Elly Muzdalifah
- Fajri Apriliansyah
-

Kuasa Hukum Pemohon 38/PUU-VIII/2010:

- Wegig Gunawan Yusuf
- Dedy Cahyadi
- Moch. Sulaiman

Termohon Perkara Nomor 22/PUU-VIII/2010 dan Nomor 38/PUU-VIII/2010:

Pemerintah:

- Erma Wahyuni (Kabag Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)
- Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan)
- Dodi (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)

DPR RI:

- Agus Trimorowulan (Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL. 09:06 WIB

1. KETUA: MOCH. MAHFUD MD

Bismillahirrahmanirrohim. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pegucapan ketetapan dan pengucapan putusan dalam perkara Nomor 12, Nomor 13, Nomor 24 kemudian Nomor 1/SKLN-VIII/2010 kemudian Nomor 22 dan Nomor 38 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Perkara Nomor 12 Pemohonnya tidak hadir, Nomor 13 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 12: SUGITO

Majelis Hakim Yang Mulia, Nomor 12 ada. .

3. KETUA: MOCH. MAHFUD MD

Oh Nomor 12 ada, Nomor 12 siapa saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 12: SUGITO

Yang pertama Sugito, S.H.

5. KUASA HUKUM PEMOHON 12: ELLY MUZDALIFAH

Elly Muzdalifah, S.H.

6. KUASA HUKUM PEMOHON 12: FAJRI APRILIANSYAH

Fajri Apriliansyah, S.H.

7. KETUA: MOCH. MAHFUD MD

Oke. Nomor 13 tidak hadir, Nomor 24 tidak hadir. Nomor 1?

8. KUASA HUKUM PEMOHON 1/SKLN: A.MUHAMMAD ASRUN

Kami Kuasa Hukum hadir mengatasnamakan beserta Prinsipal, terima kasih Yang Mulia.

9. KETUA: MOCH. MAHFUD MD

Ya, kemudian Nomor 22?

10. PEMOHON 22/PUU: YUSRI A RDISOMA BIN URDIMAN

Yang Mulia, Pemohon hadir sendiri.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, kemudian Nomor 38?

12. PEMOHON 38/PUU: DEDY CAHYADI

Kami Kuasa Hukum Ibu Lily ada tiga orang Yang Mulia. Wegig Gunawan Yusuf, S.H., Dedy Cahyadi, S.H., dan Moch. Sulaiman, S.H.

13. KETUA: MOCH. MAHFUD MD

Pemerintah?

14. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan undangan dalam sidang hari ini khusus untuk Nomor 22 dan 38/PUU-VIII/2010 kami diwakili dari Kementerian Dalam Negeri Ibu Erma Wahyuni saya sendiri Heni Susila Wardaya dan Pak Dodi. Termasuk juga untuk yang Perkara 12 dan 13 PUU-IX/2011, terima kasih.

15. KETUA: MOCH. MAHFUD MD

DPR?

16. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Majelis Hakim Yang kami Muliakan. Nama saya Agus Trimorowulan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, terima kasih Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya mulai dari Putusan Nomor atau Ketetapan Nomor 12. Bismillahirrahmanirrohim.

KETETAPAN
Nomor 12/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

18. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan yang diajukan oleh Barnabas Suebu, S.H. Warga negara Indonesia, pekerjaan Gubernur Papua, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Trikora RT 03, RW 04, Kota Jayapura, Kelurahan Jayapura, Distrik Jayapura Utara, dengan surat permohonannya bertanggal 5 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Januari 2011 dengan registrasi Nomor 12/PUU-IX/2011, perihal Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/EST/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010 memberi Kuasa Khusus kepada 1. Sugito, S.H.; 2. As'ad Yusuf Soengkar, S.H., M.H.; 3. Syarief H. Shebubakar, S.H.; 4. Zairin Harahap, S.H., M.Si.; 5. Yanto Aprianto, S.H.; 6. Elly Muzdalifah, S.H.; 7. Fajri Apriliansyah, S.H.; 8. Noviyanto Sumantri, S.H.; 9. Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H. dan 10. Nurrahman Chaidir, S.H. Kesemuanya adalah para Advokat, beralamat di Tebet Utara IA Nomor 26 Jakarta 12820;
- b. Bahwa terhadap permohonan Nomor 12/PUU-IX/2011 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 35/TAP.MK/2011 bertanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 12/PUU-IX/2011;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 51/TAP.MK/2011, bertanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. Bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Januari 2011 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, Pemohon telah memperbaiki permohonannya;

- d. Bahwa Pemohon pada tanggal 9 Maret 2011 dalam persidangan perbaikan permohonan, Pemohon telah mengajukan permohonan penarikan kembali terhadap permohonan perkara Nomor 12/PUU-IX/2011, tertanggal 09 Maret 2011 yang disampaikan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2011, dengan alasan belum tersedianya bukti-bukti surat dan dokumen yang cukup serta belum siapnya saksi-saksi dan ahli yang diperlukan;
- e. Bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 12/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat : Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

MENETAPKAN,

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan registrasi Nomor 12/PUU-IX/2011 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Kamis tanggal sepuluh tahun dua ribu sebelas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Perkara Nomor 13.

KETETAPAN

Nomor 13/PUU-IX/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan Idrus Nawawi, tempat/tanggal lahir Baturaja, 25 Desember 1956, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Semen Baturaja, alamat Jalan Raya Tiga Gajah KPR Tiga Gajah Indah Blok AA Nomor 13 RT.24 RW.11 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Haimingsi Hapiri, tempat/tanggal lahir Sugiwaras, 05 September 1957, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Semen Baturaja, alamat Jalan Dr. Moh. Hatta Lorong Sehati Nomor 590 RT.04 RW.04 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dengan surat permohonan bertanggal 11 Januari 2011 yang diterima dan

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 20 Januari 2011, dengan registrasi Perkara Nomor 13/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa terhadap Permohonan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 85/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Februari 2011;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 84/TAP.MK/2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 8 Februari 2011;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Februari 2011 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Maret 2011 telah menerima surat dari para Pemohon bertanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan, para Pemohon mencabut permohonan pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- e. Bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, telah menetapkan penarikan kembali Permohonan dengan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat : Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

MENETAPKAN,

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 perihal pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 13/PUU-IX/2011 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili,

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Kemudian Perkara Nomor 24.

KETETAPAN
Nomor 24/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

22. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan dari Bibit, beralamat di Desa Jatimulyo RT.V/RW.I, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu sebelas, dengan registrasi Perkara Nomor 24/PUU-IX/2011, yang menurut permohonan Pemohon adalah menguji materi Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005;
 - b. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005, berdasarkan alasan yang menurut Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Pemohon adalah pemegang sertifikat Nomor BPN.II/KW.192/SK/HM/Prona/SWD/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tanggal 21 April 1998, sehingga Pemohon adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut;
 - gugatan penggugat (Pemohon) *a quo* dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang sah karena objek masalahnya adalah di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan, namun keterangan ahli waris penggugat (Pemohon) dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Penengahan, Kota Bandar Lampung;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan kebenaran surat tersebut;
 - c. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal sepuluh

bulan Maret tahun dua ribu sebelas, ternyata permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) tetapi substansinya dapat dipahami. Berdasarkan pemahaman Mahkamah Konstitusi terhadap substansi tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa objek permohonan Pemohon tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *junctis* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

MENETAPKAN,

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUK PALU 1X

Kemudian sekarang SKLN.
Bismillahirrahmanirrohim.

**PUTUSAN
Nomor 1/SKLN-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. N a m a : Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si.
Jabatan : Bupati Kabupaten Maluku Tengah
Alamat : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Maluku Tengah;
2. N a m a : Asis Mahulette, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Alamat : Jalan R.A. Kartini, Masohi, Maluku Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 dan 14 Juni 2010 memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Lusy Hary Mulianti, SH., para Advokat dan Konsultan hukum pada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., & Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/3082/Sj bertanggal 30 Juli 2010 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ir. Agung Mulyana, M.Sc., Drs. H.

Sutrisno, M.Si., Perwira, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., Erma Wahyuni, SH., M.Si., Dra. Waode Siti Armini Rere, M.Si., S. Halomoan Pakpahan, ST., M.Si., Moh. Yadi Jayadi, SH., yang kesemuanya beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

24. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa terhadap permohonan *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Panel Hakim, pada tanggal 4 Agustus 2010 dan tanggal 11 Oktober 2010. Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Agustus 2010, Mahkamah telah memanggil Termohon *in casu* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah hadir dalam persidangan serta Mahkamah telah pula memberikan nasihat agar menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, namun hingga persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan tanggal 11 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing. Untuk kepastian hukum dan penyelesaian perkara yang cepat, Mahkamah perlu segera mengambil putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon melalui surat bertanggal 14 Februari 2011, memohon kepada Mahkamah untuk menunda pemeriksaan perkara *a quo*, namun oleh karena permohonan penundaan tidak relevan dengan permohonan, maka permohonan penundaan tersebut dikesampingkan;
- [3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak memerlukan pemeriksaan dalam persidangan pleno dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan atau tanggapan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

- [3.5] Menimbang bahwa ada tiga permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini, yaitu:
- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 - c. Pokok permohonan;

KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- [3.6] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara (selanjutnya disebut SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- [3.7] Menimbang bahwa Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan SKLN tersebut sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
 - c. Bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;
 - d. Bahwa Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;
- [3.8] Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.6] dan [3.7] di atas, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Juli 2006 *junctis* Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Maret 2007, Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006, bertanggal 17 April 2007 dan Putusan Nomor 26/SKLN-V/2007, bertanggal 11 Maret 2008. Dalam putusan-putusan tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat

dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Untuk menilai ada atau tidak adanya kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu menilai apakah Pemohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- [3.10] Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah lebih dahulu menilai apakah Pemohon adalah lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan SKLN. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut:
- 1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
 - 2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
 - 3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
 - 4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004, Bupati

sebagai Kepala Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten bersama-sama dengan DPRD Kabupaten sebagai satu kesatuan mewakili pemerintahan daerah, sehingga dianggap sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari sudut *subjectum litis*, Pemohon, yaitu Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Namun demikian, Mahkamah perlu menilai apakah kewenangan yang dipersengketakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, *objectum litis* permohonan Pemohon adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanggal 13 April 2010 yang dalam konsiderans mengingatnya bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010, karena masih tetap merujuk pada lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, padahal Putusan Mahkamah Kontitusi *a quo* telah mengubah norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku berikut penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b. Hal itu, menyebabkan batas wilayah Pemohon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah *a quo*, sehingga telah menghilangkan sebagian wilayah yang seharusnya merupakan wilayah Pemohon, yaitu Kabupaten Maluku Tengah;

[3.12] Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, persoalan yang dipersengketakan oleh Pemohon adalah penetapan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanggal 13 April 2010, yang tidak merupakan kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kewenangan sebagai *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD

1945, sehingga tidak merupakan *objectum litis* dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, dan Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/2006. Persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah pertentangan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 yang telah mengubah Lampiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

- [3.13] Menimbang bahwa karena *subjectum litis* dikaitkan dengan *objectum litis* permohonan Pemohon bukan merupakan subjek maupun objek SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 UU MK *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/2006, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Demikian yang Putusan Nomor 1/SKLN, kemudian sekarang Pengujian Undang-Undang Nomor 22.

Bismillahirrahmanirrohim.

PUTUSAN
Nomor 22/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : YUSRI ARDISOMA Bin URDIMAN;
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 15 Oktober 1950;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Karang Malang RT. 08/03 Desa Bobos
Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang
Propinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

[1.3] Membaca surat permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

26. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 214/Pid/B/2006/PN.Sbg, bertanggal 28 Mei 2007, Pemohon dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut Pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang, kemudian setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut Pemohon Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan tersebut*", telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena berdasarkan pasal *a quo*, harus ada eksekusi terhadap Pemohon, sedangkan Pemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi, dan jika kasasi Pemohon dikabulkan namun Pemohon sudah menjalani hukuman, hal tersebut hanya merehabilitasi hak-hak dan martabatnya Pemohon saja sedangkan penderitaan lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa dipulihkan lagi;

[3.9] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa benar Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945.

Pasal 28D

(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28I

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan tersebut”;*

[3.9.2] Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan *hukum (legal standing)* Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”*, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.9.3] Bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum peninjauan kembali, dengan kata lain bahwa pasal tersebut meneguhkan suatu asas bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Dengan demikian, ada atau tidak adanya permohonan Peninjauan Kembali, tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi kepastian hukum yang adil. Asas tersebut justru mengimplementasikan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, pasal yang dimohonkan pengujian tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) maupun yang bersifat aktual, serta tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, apalagi secara fakta Pemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya atas putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang dan tanpa dibatasi jangka waktunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 ayat (3) UU 8/1981. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik terhadap terpidana dan ahli warisnya maupun bagi hukum itu sendiri. Kalau pun terdapat permasalahan, hal tersebut bukan masalah konstitusionalitas norma, tetapi masalah implementasi suatu norma;

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim

Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi dan Harjono masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili.

Kemudian yang terakhir untuk hari ini adalah

PUTUSAN
Nomor 38/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Lily Chadidjah Wahid
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 4 Maret 1948
Pekerjaan : Anggota DPR RI Fraksi PKB
Alamat : Kp. Rawa Selatan, RT 010, RW 04,
Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan
Johar Baru, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2010 memberi kuasa kepada Saleh, SH., Dedy Cahyadi, SH., Roy R.S.P. Aroean, SH., Wegig Gunawan Yusuf, dan Moch. Sulaiman, SH., kesemuanya advokat/Pengacara pada Pada Tim Advokasi Lily Chadidjah Wahid yang beralamat di Jalan Tebet Barat V Nomor 29, Tebet Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

28. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) serta Pasal 12 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801 Selanjutnya disebut UU 2/2008) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g, dan huruf h UU 2/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 2009 untuk Periode 2009 – 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan saat ini masuk sebagai Anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan, Kominfo dan Luar Negeri dengan Nomor anggota A-160 sesuai dengan keputusan Fraksi PKB Nomor X.A.040/FPKB/DPR-RI/X/2009, bertanggal 19 Oktober 2009;

Bahwa tindakan Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 adalah tindakan pribadi perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi anggota DPR dan bukan sebagai anggota DPR;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai warga negara yang saat ini menjadi anggota DPR RI pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Pasal 28G ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 yang menyatakan:

"(2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.*
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 telah merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh diri Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR jika partai politik menghendaki untuk dilakukannya penggantian antar waktu atau yang umum dikenal dengan "*recall*" oleh partai politik, walaupun terpilihnya Pemohon berdasarkan sistem Pemilu yang menggunakan suara terbanyak dan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat.

- [3.9] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang kedudukan/jabatannya sebagai anggota DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah jika anggota DPR berkehendak mengajukan pembatalan atas isi undang-undang yang bersangkutan dapat menggunakan kedudukannya untuk mengajukan perubahan (*legislative review*). UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan secara tegas hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga;
- [3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia karena sebagai anggota DPR, Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008, karena ketentuan tersebut akan dijadikan dasar oleh partai politik untuk memberhentikan Pemohon sebagai anggota DPR. Penggunaan kewenangan partai politik untuk melakukan PAW atas anggota partai politik dalam perkara *a quo* dapat dinilai melanggar hak konstitusional Pemohon yang bersifat eksklusif, yakni hak yang hanya dimiliki oleh anggota DPR dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011 anggota DPR yang hak eksklusifnya sebagai wakil rakyat dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, secara *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

29. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”*, Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Oleh karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas dan dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006 dan sudah menjadi yurisprudensi maka dalam memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;
- [3.13] Menimbang bahwa meskipun Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis melalui surat bertanggal 24 Februari 2011, namun karena Mahkamah sudah menentukan pendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.12], maka isi keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 menyatakan:

“(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 menyatakan:

“Partai Politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yang memberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR yang melanggar hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR, yaitu jika partai politik menghendaki pergantian antarwaktu atau yang umum dikenal dengan *“recall”* padahal terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPR berdasarkan sistem Pemilu yang menggunakan suara terbanyak dan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20;
- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti tertulis Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.17.1] Bahwa kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat telah dijamin baik dalam konstitusi negara-negara demokrasi di dunia, maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai wahana pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat. Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain sebagai: (i) sarana penghubung timbal balik antara Pemerintah dan rakyat, (ii) pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, (iii) garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, (iv) tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, (v) sarana pendidikan politik, dan (vi) lembaga yang memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik maka keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan keniscayaan dalam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, sehingga partai politik harus terus diberdayakan (*empowering*) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik;

- [3.17.2] Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai. Meskipun demikian, kewenangan partai politik untuk melakukan tindakan pendisiplinan kepada para anggotanya haruslah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum (nomokrasi). Dalam kaitan ini UU 2/2008 telah mengatur hal tersebut, sehingga secara prinsip adanya norma yang mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik, termasuk anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari itu, Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang;
- [3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutuskan (*vide* Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (*day to day politics*) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut

dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman *recall*, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberikan kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan;

- [3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (*recall*) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena;
- [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun melalui peradilan umum;

- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.19] Menimbang bahwa meskipun substansi pokok permohonan *a quo* sudah diputus dalam perkara sebelumnya (Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) sehingga permohonan *a quo ne bis in idem* dan permohonan seharusnya tidak dapat diterima, tetapi karena pokok permohonan *a quo* dimuat di dalam Undang-Undang yang berbeda dari Undang-Undang yang telah diputus terdahulu, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan ditolak.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

AMAR PUTUSAN, Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan kepada semua Pihak bisa mengambil sekarang juga naskah putusan ini ditunggu dalam waktu 5 menit. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL. 10:08 WIB

Jakarta, 11 Maret 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.